



P U T U S A N

No. 1501 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama SAMINTO,S.Ag. Bin SUPANGAT;
:
tempat lahir Klaten;
:
umur / tanggal 54 tahun/ 14 Agustus 1954;
lahir :
jenis kelamin Laki-laki;
:
kebangsaan Indonesia;
:
tempat tinggal Dukuh Ngestiharjo, RT. 03/08,
Kel. Siswodipuran, Kec.
Boyolali, Kab. Boyolali;
agama Islam,
:
pekerjaan PNS/ Guru SD;

Pemohon kasasi/ Terdakwa berada di dalam/di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Saminto Bin Supangat pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, di Dukuh Ngestiharjo, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan maksud -hendak menguntungkan dirinya atau orang lain, dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu' muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1501
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat utang atau menghapuskan piutang. yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2007 Terdakwa menjual tanah beserta rumah kepada saksi Suhardi Wijaya Kusuma yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Rumah tertanggal 21 Desember 2007 dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 75.000.000,- yang akan dibayar secara mengangsur sampai dengan bulan April 2008, kemudian terdakwa selama periode 21 Desember 2007 s/d 25 April 2008 telah menerima angsuran dari saksi Suhardi Wijaya Kusuma sebesar Rp. 37.500.000,-
- Pada tanggal 28 Mei 2008 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suhardi Wijaya Kusuma Terdakwa tidak melakukan sesuai dengan kata-kata yang telah diucapkan bahwa pembayaran jual beli tanah dilakukan dengan cara mencicil akan tetapi setelah saksi Suhardi Wijaya Kusuma telah mencicil sebesar Rp. 37.500.000,- kenyataannya Terdakwa menjual lagi tanah beserta rumah yang telah dibeli oleh saksi Suhardi Wijaya Kusuma kepada saksi Agus Suranto yang telah dibayarnya secara tunai sebesar Rp. 75.000.000,- , dan telah diterima oleh Terdakwa dan uangnya sudah habis untuk membayar hutang Terdakwa sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tanah beserta rumahnya telah dijual kepada saksi Suhardi Wijaya Kusuma;
- Bahwa sewaktu saksi Suhardi Wijaya Kusuma meminta uang sebesar Rp. 37.500.000,- milik korban yang telah dibayarkan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang angsuran sebesar Rp. 37.500.000,- tersebut bahkan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suhardi Wijaya Kusuma uang angsuran sebesar Rp. 37.500.000,- milik korban yang dibawa Terdakwa tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Suhardi Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Saminto pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, di Dukuh Ngestiharjo, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 'kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2007 Terdakwa menjual tanah beserta rumah kepada saksi Suhardi Wijaya Kusuma yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Rumah tertanggal 21 Desember 2007 dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 75.000.000,- yang akan dibayar secara mengangsur sampai dengan bulan April 2008, kemudian Terdakwa selama periode 21 Desember 2007 s/d 25 April 2008 telah menerima angsuran dari saksi Suhardi Wijaya Kusuma sebesar Rp. 37.500.000,- ;
- Pada tanggal 28 Mei 2008 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suhardi Wijaya Kusuma Terdakwa menjual lagi tanah beserta rumah yang telah dibeli oleh saksi Suhardi Wijaya Kusuma kepada saksi Agus Suranto yang telah dibayarnya secara tunai sebesar Rp. 75.000.000,- , dan telah diterima oleh Terdakwa dan uangnya sudah habis untuk membayar hutang Terdakwa sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tanah beserta rumahnya

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1501
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual kepada saksi Suhardi Wijaya Kusuma;

- Bahwa sewaktu saksi Suhardi Wijaya Kusuma meminta uang sebesar Rp. 37.500.000, yang telah dibayarkan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang angsuran sebesar Rp. 37.500.000,- tersebut bahkan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suhardi Wijaya Kusuma uang angsuran sebesar Rp. 37.500.000,- milik korban yang dibawa Terdakwa tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan sebagian digunakan membeli tanah untuk Terdakwa sendiri;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Suhardi Wijaya Kusuma menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 11 Desember 2008 sebagai
berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMINTO, S.Ag. Bin SUPANGAT bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMINTO, S.Ag. Bin SUP ANGA T dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto Copy Surat Perjanjian Jual - Beli Rumah tertanggal 21 Desember 2007 yang ditandatangani Saminto dan Suhardi Wijaya Kusuma tetap terlampir dalam berkas perkara,
 - 16 (enam belas) kwitansi pembayaran angsuran jual beli rumah sebesar Rp. 37.500.000, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Suhardi Wijaya Kusuma melalui saksi Tugimin Siswanto Budi Utomo.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 245/Pid.B/2008/PN.Bi. tanggal 8 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, SAMINTO, S.A.g Bin SUP ANGA T tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terdakwa sebelum lalu tempo percobaan selama 9 (sembilan) bulan.
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Foto Copy Surat Perjanjian Jual - Beli Rumah tertanggal 21 Desember 2007 yang ditandatangani Saminto dan Suhardi Wijaya Kusuma tetap terlampir dalam berkas perkara,
- 16 (enam belas) kwitansi pembayaran angsuran jual beli rumah sebesar Rp. 37.500.000,- dikembalikan kepada saksi Suhardi Wijaya Kusuma melalui saksi Tugimin Siswanto Budi Utomo.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa tengah di

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1501
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang No. tanggal 3 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan pengadilan Negeri Boyolali tanggal 8 Januari 2009, Nomor : 245/Pid.B/2008/PN.Bi., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa SAMINTO, S.Ag. Bin SUP ANGA T tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa Penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Foto Copy Surat Perjanjian Jual - Beli Rumah tertanggal 21 yang ditandatangani Saminto dan Suhardi Wijaya Kusuma dalam berkas perkara,
 - 16 (enam belas) kwitansi pembayaran angsuran jual beli rumah sebesar Rp. 37.500.000,- dikembalikan kepada saksi Suhardi Wijaya Kusuma melalui saksi Tugimin Siswanto Budi Utomo.
 - Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 7/Akta.Pid/2009/ PN.Bi. jo. No.245/Pid.B/2009/PN.Bi. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Mei 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 27 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 27 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya unsur kerugian saksi korban SUHARDI WIJAYA KUSUMA sudah tidak ada, karena sudah dibayar oleh Pemohon Kasasi.
2. Bahwa telah ada KESEPAKATAN DAMAI antara Pemohon Kasasi dengan SUHARDI WIJAYA KUSUMA dan salah satu inti pokoknya adalah SUHARDI WIJAYA KUSUMA TIDAK AKAN MENUNTUT SECARA PIDANA maupun PERDATA.
3. Bahwa, kami sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Boyolali yang menyatakan tujuan pembedaan bukanlah Balas Dendam tetapi untuk penyadaran dan menimbulkan efek jera dan takut. Pemohon telah mengakui kesalahannya dan menyatakan menyesal/tobat dan pernah ditahan, maka efek penyadaran dan jera telah tercapai.
4. Bahwa, justru jika Pemohon harus menjalani pidana di dalam tahanan Negara (Rutan) sangatlah tidak bermanfaat dan justru sangat merugikan pendidikan karena akan menelantarkan anak didik Pemohon.
5. Bahwa, sesuai prinsip keadilan substantif yang sudah

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1501
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjukkan Judex Factie Pengadilan Negeri Boyolali dalam pertimbangannya dan Diktum Putusannya namun sayangnya dikebiri oleh Pengadilan Tinggi Semarang, maka adalah sangat tepat pidana percobaan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Boyolali.

Bahwa, Pengadilan Negeri Boyolali selain memperhatikan unsur keadilan substantif juga telah memperhatikan dengan tepat unsur manfaat, tujuan pemidanaan bukan balas dendam dan aspek sosial, maka sangat tepatlah putusan yang telah dijatuhkannya, maka haruslah dipertahankan, dengan sebaliknya putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang sang at NORMA TIF dengan tidak menunjukkan KEMAJUAN TEMUAN HUKUM, haruslah DIBATALKAN.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan Judex facti (Pengadilan Tinggi) mengambil alih putusan Pengadilan Negeri dan merubahnya sehingga lebih berat hukumannya, dapat dibenarkan karena sudah dipertimbangkan dalam alasan-alasan pemberatannya, yang dapat dibenarkan;
- Bahwa mengenai kasus tersebut sudah disesuaikan secara damai dan juga sudah ada pernyataan tidak akan menuntut dari pihak korban, bukan berarti menghilangkan tindakan melanggar hukum dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SAMINTO, S.Ag. Bin SUPANGAT tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2010 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota- Anggota : K e t u a :
Ttd./Prof. DR.H.M. Hakim Nyak Pha,SH.,DEA. Ttd./H.M. Imron
Anwari, SH.,Sp.N.,MH.
Ttd./ Suwardi, SH.

Panitera Pengganti :
Ttd. / Dwi

Tomo, SH. M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 1501
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.040018310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)